

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



**PEMERINTAH KABUPATEN
ROKAN HULU**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	19.02.03.44
Tanggal Pembuatan	8 April 2019
Tanggal Revisi	8 April 2019
Tanggal Efektif	8 April 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas  RIDARMANTO, S.IP NIP. 19721006 199201 1 002
Nama SOP	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok.2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
Keterkaitan SOP Perizinan dan Non Perizinan	Peralatan/perlengkapan <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Printer- ATK- Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

- Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan
- Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang
- Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku

Berkas Permohonan Izin

1. Formulir permohonan diatas materai Rp 6000
2. NIB
3. Fotocopy KTP
4. Izin Usaha (dari OSS)
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
6. Hasil studi kelayakan
7. Isi Pendidikan
8. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
10. Pembiayaan Pendidikan
11. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
12. Manajemen dan Proses Pendidikan
13. IMB

URAIAN TUGAS KERJA












A. Data Kegiatan

1. Nama SOP	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
2. Output	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
3. Pelaksana	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Tim Teknis 3. Petugas Front Office (Perbantuan) 4. OSS 5. Dinas Pendidikan 6. Pemohon

B. Pelaksana Kegiatan

NO	Uraian Kerja/Prosedur
1.	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.	Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3.	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4.	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5.	Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6.	Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7.	DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8.	DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9.	DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10.	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal melalui OSS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	front Office	Lembaga OSS	Tim Teknis DPMPPTSP	Dinas Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)							Komputer, internet	15 menit	Notifikasi dari OSS
2	Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS							Komputer, internet, printer	30 menit	Izin Usaha dari Lembaga OSS
3	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)							Komputer, Printer, ATK	2 hari	Berita Acara
4	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu pada DPMPPTSP							Lembaran Ceklis, Tanda Terima Berkas	30 menit	Berkas
5	Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen							Berkas Komitmen	5 hari kerja	Berkas
6	Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)							Lembaran Disposisi	30 menit	Surat Rekomendasi
7	DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan							Komputer, internet, printer, ATK	1 hari	Berkas
8	DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP
9	DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Komitmen Disetujui
10	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	15 menit	Izin Usaha

Keterangan
izin usaha belum efektif
izin usaha berlaku efektif